



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH  
NOMOR 16 TAHUN 2018  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH  
NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN,  
PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN SERTA PEMBERHENTIAN PEMBAKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Pembakal perlu untuk dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan serta Pemberhentian Pembakal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1952 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 66 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Pembakal
9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH  
dan  
BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PELANTIKAN SERTA PEMBERHENTIAN PEMBAKAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Pembakal, (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 93) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
2. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah;
3. Pemerintah daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan pengurusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
5. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai perangkat daerah kabupaten yang mempunyai wilayah kerja satu kecamatan;
6. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa adalah pembakal dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
9. Pembakal merupakan sebutan lain untuk kepala desa di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah;
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
11. Pemilihan pembakal adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih pembakal yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
12. Panitia pemilihan pembakal di desa yang selanjutnya disebut panitia pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan pembakal;
13. Panitia pemilihan pembakal di kabupaten yang selanjutnya disebut panitia pemilihan kabupaten adalah panitia yang dibentuk bupati pada tingkat kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan pembakal;
14. Calon pembakal adalah bakal calon pembakal yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi pembakal;
15. Calon pembakal terpilih adalah calon pembakal yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan pembakal;
16. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
17. Penjabat pembakal adalah seorang PNS yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban pembakal dalam kurun waktu tertentu;
18. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan pembakal;
19. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data daftar pemilih tetap pada pemilihan umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru;

20. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS;
21. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan pembakal;
22. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon pembakal untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan;
23. Tempat pemungutan suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara;
24. Calon Pembakal Terpilih adalah calon Pembakal yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Kepala Desa;
25. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum;
26. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;
27. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan;
28. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

2. Ketentuan pasal 24 ayat (1) huruf g dihapus dan ayat (2) ditambah 1 (satu) huruf yaitu Huruf t, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Calon Pembakal wajib memenuhi persyaratan :
  - a. Warga Negara Republik Indonesia;
  - b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
  - d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
  - e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
  - f. Bersedia dicalonkan menjadi pembakal;
  - g. Dihapus
  - h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

- i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
  - j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - k. Berbadan sehat;
  - l. Tidak pernah menduduki jabatan sebagai pembakal selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
  - m. Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi pencalonan pembakal.
- (2) Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, meliputi:
- a. Surat permohonan/lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam di atas kertas bermaterai cukup;
  - b. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bersegel atau kertas bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - c. Surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan serta Pemerintah Republik Indonesia yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bersegel atau kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. Salinan ijasah formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang telah disahkan oleh pejabat dari instansi yang berwenang atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukkan ijasah asli karena rusak atau hilang;
  - e. Salinan akte kelahiran atau surat keterangan lahir yang disahkan oleh pejabat dari instansi yang berwenang;
  - f. Surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba dari dokter pada rumah sakit umum pemerintah;
  - g. Surat keterangan catatan kepolisian dari kepolisian;
  - h. Surat keterangan dari pengadilan negeri yang menyatakan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
  - i. Daftar riwayat hidup;
  - j. Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi pembakal yang dibuat di atas kertas bermaterai;
  - k. Surat pernyataan tempat tinggal yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
  - l. Surat keterangan tempat tinggal dari ketua rukun tetangga yang diketahui oleh pembakal setempat;

- m. Salinan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang masih berlaku dan telah disahkan oleh pejabat dari instansi yang berwenang;
  - n. Pas photo berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
  - o. Surat pernyataan tidak pernah sebagai pembakal selama 3 (tiga) kali masa jabatan di atas kertas bermaterai;
  - p. Surat pernyataan bersedia mengganti seluruh biaya penyelenggaraan pemilihan, apabila calon mengundurkan diri sehingga mengakibatkan batalnya pemilihan yang dibuat di atas kertas bermaterai;
  - q. Surat pernyataan tidak akan melakukan politik uang di atas kertas bermaterai cukup;
  - r. Surat pernyataan bersedia mematuhi seluruh ketentuan dan jadwal yang ditetapkan oleh panitia pemilihan;
  - s. Melampirkan naskah visi dan misi yang dibuat oleh bakal calon pembakal;
  - t. Membuat Surat pernyataan selama menjabat Pembakal bersedia bertempat tinggal dan berdomisili di Desa setempat;
3. Ketentuan Pasal 25 ayat (4), ayat (5) dan ayat (7) diubah dan diantara ayat (6) dan ayat (7) disisipkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (6A), sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Paragraf 2

#### Penjaringan dan Pendaftaran Calon Pembakal

#### Pasal 25

- (1) Panitia pemilihan mengumumkan dan menerima pendaftaran bakal calon pembakal;
- (2) Bakal calon pembakal mendaftarkan diri secara pribadi ke panitia pemilihan;
- (3) Masa pendaftaran bakal calon pembakal paling lama 9 (sembilan) hari;
- (4) Dalam hal pada masa pendaftaran bakal calon pembakal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), jumlah bakal calon pembakal yang mendaftarkan diri kurang dari 2 (dua) orang, maka masa pendaftaran diperpanjang selama 10 (sepuluh) hari;
- (5) Dalam hal pada masa perpanjangan pertama pendaftaran bakal calon pembakal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jumlah bakal calon pembakal yang mendaftarkan diri kurang dari 2 (dua) orang, maka masa pendaftaran diperpanjang kedua selama 5 (lima) hari;
- (6) Dalam hal setelah masa perpanjangan kedua pendaftaran bakal calon pembakal sebagaimana dimaksud pada ayat (5), jumlah bakal calon pembakal yang mendaftarkan diri kurang dari 2 (dua) orang, maka panitia pemilihan kabupaten melaksanakan sosialisasi ulang ke desa;
- (6A) Setelah dilaksanakan sosialisasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Panitia pemilihan pembakal memperpanjang

pendaftaran bakal calon pembakal selama 5 (lima) hari .

- (7) Dalam hal setelah dilaksanakan sosialisasi ulang ke desa dan perpanjangan ketiga pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan (6A) , jumlah bakal calon pembakal yang mendaftarkan diri masih kurang dari 2 (dua) orang, maka panitia pemilihan kabupaten melaporkan kepada bupati untuk penjadwalan ulang pemilihan pembakal di desa tersebut;
4. Diantara pasal 52 dan 53 disisipkan 2 (dua) pasal baru yaitu Pasal 52A dan pasal 52B sehingga Pasal 52A dan Pasal 52B berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 52 A

- (1) Calon pembakal terpilih yang meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan, calon terpilih dinyatakan gugur dan bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Pembakal .
- (2) Penjabat pembakal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang Pembakal sampai dengan dilantiknya Pembakal hasil pemilihan langsung secara serentak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 52 B

- (1) Calon Pembakal terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik sebagai Pembakal.
- (2) Calon Pembakal Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Pembakal dan pada kesempatan pertama bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Pembakal .
- (3) Calon Pembakal terpilih yang ditetapkan sebagai terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Pembakal dan pada kesempatan pertama Bupati/Wali Kota memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Pembakal.
- (4) Calon Pembakal terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Pembakal dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Pembakal dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Pembakal.
- (5) Calon Pembakal terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang tidak hadir pada saat pelantikan dianggap mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.



- (6) Pelaksanaan ketentuan kesempatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pelantikan.
  - (7) Penjabat Pembakal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas dan wewenang Pembakal sampai dengan dilantiknya Pembakal hasil pemilihan Pembakal antar waktu melalui musyawarah Desa.
5. Diantara pasal 54 ayat (2), ayat (4), ayat (14) dan ayat (15) diubah serta diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (2A) dan diantara ayat (3) dan Ayat (4) disisipkan 2 (dua ) ayat baru yaitu ayat (3A) dan ayat (3B) dan ayat (4) diubah dan ditambah ayat baru yaitu ayat (16) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua

Pemberhentian

Paragraf 1

Pemberhentian Pembakal

Pasal 54

- (1) Pembakal berhenti karena :
    - a. meninggal dunia;
    - b. permintaan sendiri; dan
    - c. diberhentikan;
  - (2) Pembakal diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
    - a. berakhir masa jabatannya;
    - b. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pembakal;
    - c. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
    - d. mencalonkan diri menjadi anggota legislatif atau kepala daerah;
    - e. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
    - f. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum;
    - g. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya;
    - h. terbukti melanggar larangan sebagai Pembakal ;dan / atau
    - i. terbukti tidak melaksanakan kewajiban sebagai Pembakal.
- (2A) Pemberhentian Pembakal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f hanya dapat dilakukan setelah adanya kajian dari Perangkat daerah terkait.

- (3) Apabila Pembakal memenuhi ketentuan untuk diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), BPD melaporkan kepada bupati melalui camat disertai dengan bukti atau data pendukung.
- (3A) Laporan pimpinan BPD kepada bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi kasus yang di alami oleh Pembakal yang bersangkutan.
- (3B) Atas laporan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan ayat (3A) bupati melakukan kajian untuk proses selanjutnya.
- (4) Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3B) Bupati dapat memerintahkan kepada perangkat daerah terkait untuk melaksanakan pemeriksaan atas laporan BPD;
- (5) Perangkat daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah satuan perangkat kerja daerah yang berfungsi sebagai aparat pemeriksa internal pemerintah (APIP) dan dapat dibantu oleh satuan perangkat kerja daerah yang membidangi pemerintahan desa, hukum, pemerintahan umum, dan/atau kecamatan;
- (6) Hasil pemeriksaan perangkat daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijadikan bahan pertimbangan bagi bupati dalam melaksanakan pemberhentian pembakal;
- (7) Dalam hal pembakal terbukti memenuhi salah satu ketentuan untuk diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c berdasarkan hasil pemeriksaan perangkat daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati menetapkan pemberhentian pembakal sebagai pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
- (8) Dalam hal pembakal terbukti memenuhi salah satu ketentuan untuk diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b atau ayat (2) huruf d berdasarkan hasil pemeriksaan perangkat daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati menetapkan pemberhentian pembakal sebagai pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri;
- (9) Dalam hal pembakal terbukti memenuhi salah satu ketentuan untuk diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e sampai dengan huruf h berdasarkan hasil pemeriksaan perangkat daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati menetapkan pemberhentian pembakal sebagai pemberhentian dengan tidak hormat;
- (10) Pembakal yang terbukti memenuhi salah satu ketentuan untuk diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dan huruf h berdasarkan hasil pemeriksaan perangkat daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu diberikan sanksi administratif.
- (11) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (9) berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis;
- (12) Dalam hal pembakal tidak mentaati sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (10), maka dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian;

- (13) Pemberhentian pembakal ditetapkan dengan keputusan bupati.
- (14) Dalam hal sisa masa jabatan pembakal yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b serta diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i, bupati mengangkat PNS di lingkungan pemerintah daerah sebagai penjabat pembakal sampai terpilihnya pembakal yang baru melalui pemilihan pembakal secara serentak.
- (15) Dalam hal sisa masa jabatan pembakal yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b serta diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i, bupati mengangkat PNS di lingkungan pemerintah daerah sebagai penjabat pembakal sampai terpilihnya Pembakal antar waktu melalui hasil musyawarah desa.
- (16) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemilihan pembakal antar waktu diatur dalam peraturan bupati.
6. BAB VII diubah, Bagian Kedua Pasal 60 dihapus, Dan ditambah satu bagian baru yaitu bagian ketiga dan diantara Pasal 60 dan Pasal 61 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 60 A sehingga BAB VII, Berbunyi sebagai berikut:

## BAB VII

### PENJABAT PEMBAKAL DAN PEMBAKAL ANTAR WAKTU

#### Bagian kedua

#### Pejabat Sementara Pembakal

#### Pasal 60

#### Dihapus

#### Bagian Ketiga

#### Pemilihan Pembakal Antar Waktu Musyawarah Desa

#### Pasal 60 A

- (1) Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan pembakal antar waktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak pembakal diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. Sebelum penyelenggaraan musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi:
    1. Pembentukan panitia pemilihan pembakal antarwaktu oleh Badan Permusyawaratan Desa paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari terhitung sejak pembakal diberhentikan.
    2. Pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh Panitia pemilihan kepada Penjabat Pembakal paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak panitia terbentuk.
    3. Pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat pembakal paling lama dalam 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan.

4. Pengumuman dan Pendaftaran bakal calon pembakal oleh panitia aapemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari.
  5. Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh ;panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari;
  6. Penetapan calon pembakal antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit (2) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- b. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa yang meliputi kegiatan:
1. Penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
  2. Pengesahan calon pembakal yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
  3. Pelaksanaan pemilihan calon pembakal oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
  4. Pelaporan hasil pemilihan calon pembakal oleh pembakal oleh panitia pemilihan kepada musyawarah desa;
  5. Pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa;
  6. Pelaporan hasil pemilihan pembakal melalui musyawarah Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon pembakal terpilih.
  7. Pela[poran calon pembakal terpilih hasil musyawarah Desa oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa kepada bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
  8. Penerbitan keputusan bupati tentang pengesahan pengangkatan calon pembakal terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya alaporan dari Badan Permusyawaratan Desa; dan
  9. Pelantikan pembakal oleh bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon pembakal terpilih dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemilihan pembakal antar waktu diatur dalam peraturan bupati.
7. Diantara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) BAB baru yaitu BAB IXA dan diantara pasal 64 dan pasal 65 disisipkan 2 (dua) Pasal baru yaitu pasal 64A dan Pasal 64B, sehingga BAB IXA dan pasal 64A dan Pasal 64B berbunyi sebagai berikut :

BAB IXA  
CUTI PEMBAKAL  
Pasal 64A

- (1) Pejabat yang berwenang memberikan cuti bagi Pembakal adalah Bupati.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari .
  - a. Cuti Tahunan;
  - b. Cuti Sakit;
  - c. Cuti Bersalin; dan
  - d. Cuti Karena Alasan Penting.
- (4) ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan dan prosedur pemberian cuti kepada Pembakal diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 64B

- (1) Selama pembakal melaksanakan cuti sebagaimana dimaksud pada pasal 64A Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban pembakal
- (2) Dalam hal pembakal melaksanakan cuti sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 A dengan jumlah hari melebihi dari 30 hari kerja ditunjuk Plt. Pembakal;
- (3) Plt. pembakal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan hak Pembakal

Pasal II

KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai  
pada tanggal 31 Desember 2018  
Plt. BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,  
ttd

A. CHAIRANSYAH

Diundangkan di Barabai  
pada tanggal 31 Desember 2018  
SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

ttd

AKHMAD TAMZIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2018  
NOMOR 16

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI  
TENGAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR (159/2018)

